



**PUTUSAN**

**Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Psp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1277025101970004, Tempat / Tanggal Lahir Padangsidempuan, 11-01-1997, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Simarpinggan, Kel. Simarpinggan, Kec. Angkola Selatan, Kab. Tapanuli Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hadi Alamsyah Harahap, S.H dan Nuh Reza Syahputra, S.H.**, Masing-masing adalah Advokat & Konsultan Hukum pada **Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Hadi Alamsyah Harahap, S.H. & ASSOCIATES**, yang beralamat di **Jln. Sudirman No. 510 Kota Padangsidempuan**. Bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 15 Januari 2024 dengan Nomor: 16/SK/II/204, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK 1203060508840002, Tempat/Tanggal Lahir Simarpinggan, 05-06-1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Simarpinggan, Kel. Simarpinggan, Kec. Angkola Selatan, Kab. Tapanuli Selatan. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Psp**



Setelah mendengar pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 16 Januari 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Psp, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Daniel S. Siagian, S.Th pada tanggal 23 Agustus 2016, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1203-KW-12122023-0001 tanggal 12 Desember 2023;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Simarpinggan, Kel. Simarpinggan, Kec. Angkola Selatan, Kab. Tapanuli Selatan sampai dengan bulan Februari 2021;
3. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, Penggugat tidak bekerja dan Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak dari Penggugat dan Tergugat, lahir di Simarpinggan, tanggal 2 Januari 2019;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, harmonis dan baik-baik saja;
6. Bahwa kemudian seiring berjalannya waktu sekitar 3 (tiga) bulan usia perkawinan, hubungan perkawinan tersebut tidak lagi berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana tersebut di atas, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus serta tidak ada lagi komunikasi yang baik dalam menyelesaikan masalah tersebut, yang disebabkan oleh :
  - 6.1. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;
  - 6.2. Tergugat sering berkata kasar/memaki Penggugat, dengan mengucapkan kata-kata kotor kepada Penggugat;
  - 6.3. Tergugat tidak hormat kepada keluarga Penggugat;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2023, dimana Tergugat untuk kesekian kalinya diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain,

**Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Psp**



kemudian Penggugat menanyakan tentang hubungan dengan wanita lain tersebut kepada Tergugat, kemudian Tergugat marah dan memaki Penggugat dengan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan tidak diperbolehkan untuk membawa anak Penggugat, sehingga Penggugat harus kembali ke rumah orang tua Penggugat di Aek Horsik, Padangsidempuan;

8. Bahwa kemudian atas kejadian tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan mediasi untuk menyelesaikan masalah tersebut namun tidak berhasil;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2021 sampai dengan saat ini;

10. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan oleh Penggugat namun tidak berhasil, sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dikarenakan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, sehingga berdasarkan Pasal 38, Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, dibenarkan adanya perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1203-KW-12122023-0001 tanggal 12 Desember 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan putusan dengan *verstek* apabila Tergugat tidak hadir dan telah dipanggil secara patut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan agar dapat dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian dimaksud;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir Kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya dipersidangan meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah memanggil Tergugat tersebut secara sah dan patut melalui Relas Panggilan tertanggal 17 Januari 2024, Relas Panggilan tertanggal 20 Pebruari 2024, Relas Panggilan tertanggal 5 Maret 2024, Relas Panggilan tertanggal 20 Maret 2024 akan tetapi Tergugat tidak juga hadir tanpa suatu alasan sah dan patut dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakili dirinya, sehingga Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah surat gugatan Penggugat dibacakan, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1203-KW-12122023-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 12 Desember 2023, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan fotocopynya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akte Pasupasu Pabashon/Pemberkatan Nikah No. 053/01.3/D.I/K.17/APP/VIII/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pdt. Daniel S. Siagian, S.Th, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan fotocopynya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak dari Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 10 September 2019, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan fotocopynya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1203061406170001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Tapanuli Selatan tanggal 10 September 2019, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan fotocopynya selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dan Tergugat, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain mengajukan alat bukti surat di atas, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi DARTO SAPUTRA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat di karenakan Penggugat dan Tergugat adalah sahabat saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan cara agama Kristen;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dilaksanakan di Gereja HKBP Kota Padangsidempuan;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Simarpinggan, Kel. Simarpinggan, Kec. Angkola Selatan, Kab. Tapanuli Selatan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak dari Penggugat dan Tergugat, lahir di Simarpinggan, tanggal 2 Januari 2019;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus serta tidak ada lagi komunikasi yang baik, kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan tidak diperbolehkan untuk membawa anak Penggugat, sehingga Penggugat harus kembali ke rumah orang tua Penggugat di Aek Horsik, Padangsidempuan;
- Bahwa kemudian atas kejadian tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2021 sampai dengan saat ini;

**2. Saksi DEVI YANTI SIHOTANG:**

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena ada gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami Istri;



- Bahwa Perkawinan Penggugat dilaksanakan di Gereja HKBP Kota Padangsidempuan;
- Bahwa setahu saksi tergugat bertempat tinggal di Simarpinggan, Kel. Simarpinggan, Kec. Angkola Selatan, Kab. Tapanuli Selatan;
- Bahwa saat ini hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi sudah pisah ranjang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang karena ada pihak ketiga;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan mantan istri pertama dari Tergugat selalu mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat selalu menelpon mantan istrinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Simarpinggan pada tahun 2016 dengan cara agama kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya berpacaran;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir pada tahun 2018 yang bernama Anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebabnya sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sejak Penggugat Hamil Tergugat diduga selingkuh dan di handphone Tergugat ada foto cewek;
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik lagi, selalu ada pertengkaran dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat selalu berusaha untuk menjumpai anaknya, akan tetapi tidak pernah terlaksana;
- Bahwa Orangtua Penggugat sudah mencoba untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil, karena anak tersebut di panggil Tergugat untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus serta tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak mungkin lagi didamaikan;
- Bahwa sudah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat pernah datang kerumah orangtua Penggugat untuk mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah;

**Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Psp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1203-KW-12122023-0001 tanggal 12 Desember 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan putusan dengan *verstek* apabila Tergugat tidak hadir dan telah dipanggil secara patut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan agar dapat dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian dimaksud;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Padangsidempuan berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan adanya fakta bahwa Tergugat bertempat tinggal Simarpinggan, Kel. Simarpinggan, Kec. Angkola Selatan, Kab. Tapanuli Selatan, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berwenang untuk mengadili perkara aquo;

**Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Psp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat setelah dihubungkan dengan alat bukti Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

**Tentang Petitum Kesatu;**

Menimbang, bahwa dalam petitum 1 gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum 1 yang pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya Majelis Hakim berpendapat bahwa apakah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya atau sebagian, maka hal tersebut akan dipertimbangkan terakhir yaitu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya dalam surat gugatan Penggugat;

**Tentang Petitum Kedua;**

Menimbang, bahwa dalam petitum 2 gugatan Penggugat memohon agar menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1203-KW-12122023-0001 tanggal 12 Desember 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai petitum kedua tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara sah, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selanjutnya di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1203-KW-12122023-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 12 Desember 2023 dan bukti surat Penggugat bertanda P-2 berupa Fotocopy Akte Pasupasu Pabashon/Pemberkatan Nikah No. 053/01.3/D.I/K.17/APP/VIII/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pdt. Daniel S. Siagian, S.Th setelah dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Daniel S. Siagian, S.Th pada tanggal 23 Agustus 2016 dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1203-KW-12122023-0001 tanggal 12 Desember 2023 sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum 2 gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1203-KW-12122023-0001 tanggal 12 Desember 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

**Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Psp**



- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran serta tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak dapat diharapkan rukun kembali setelah dihubungkan dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2021 sampai dengan saat ini setelah dihubungkan pula dengan bukti bertanda P-5 berupa Fotocopy Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai maka menurut Majelis Hakim alasan terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sehingga menurut Majelis Hakim ikatan lahir batin yang kuat antara suami istri yang merupakan unsur mutlak dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dan jika perkawinan mereka diteruskan dan dipertahankan tentu semakin menambah beratnya tekanan dan penderitaan batin bagi kedua belah pihak sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, maka dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, akan tetapi Majelis Hakim akan memperbaiki petitum gugatan ini tanpa mengurangi maksud petitum tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

**Tentang Petitum Ketiga;**

**Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Psp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum 3 gugatan Penggugat yang memohon menyatakan putusan dengan verstek apabila Tergugat tidak hadir dua kali berturut-turut padahal sudah dipanggil secara patut setelah dihubungkan dengan adanya fakta bahwa Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap untuk mewakilinya, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah memanggil Tergugat tersebut secara sah dan patut melalui Relas Panggilan tertanggal 17 Januari 2024, Relas Panggilan tertanggal 20 Pebruari 2024, Relas Panggilan tertanggal 5 Maret 2024, Relas Panggilan tertanggal 20 Maret 2024 akan tetapi Tergugat tidak juga hadir tanpa suatu alasan sah dan patut dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakili dirinya, sehingga Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), maka terhadap petitum 3 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

## **Tentang Petitum Keempat;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 gugatan Penggugat yang memohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan agar dapat dicatatkan dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian dimaksudkan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu". Kemudian dalam ayat (2) disebutkan "apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang

**Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Psp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan di luar negeri, salinan ini disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan di dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum pada huruf c. menyebutkan “dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan atau pejabat yang ditunjuk, supaya segera mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mencatat perceraian ini dari Daftar yang sedang berjalan untuk itu sehingga

**Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Psp**



menurut Majelis Hakim petitum keempat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan akan tetapi Majelis Hakim akan memperbaiki petitum gugatan ini tanpa mengurangi dari maksud petitum tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka menurut ketentuan Pasal 192 RBg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim pada akhirnya berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya maka terhadap petitum kesatu yang memohon mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal Rbg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1203-KW-12122023-0001 tanggal 12 Desember 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan atau pejabat yang ditunjuk, supaya segera mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mencatat perceraian ini dari Daftar yang sedang berjalan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp.424.000,00,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Rabu**, tanggal **22 Mei 2024** oleh **Prihatin Stio Raharjo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ryki Rahman Sigalingging, S.H.,M.H.** dan **Rudy Rambe, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Kamis**, tanggal **6 Juni 2024** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **Hasran Hasibuan**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dengan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H.**

**Prihatin Stio Raharjo, S.H., M.H**

**Rudi Rambe, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**Hasran Hasibuan**

## Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp.	300.000,-
Biaya PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	64.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	424.000,-

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)